

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: B-526 /KW.04.2/5/PP.00.11/2016

#### Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA

BANGUN

Alamat : JL. PEMBANGUNAN
Desa/Kelurahan : KOTO BANGUN

Kecamatan : TAPUNG HILIR Kabupaten/Kota : KABUPATEN KAMPAR

Provinsi : RIAU

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 60 AZWAR, SH. M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0012416.AH.01.12. TAHUN 2016 TANGGAL 2 MARET

2016
Berdiri Sejak : 23 SEPTEMBER 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasan (NSM):

							_				_
1	2	1	2	1	4	0	1	0	0	7	7







## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

# NOMOR 526 TAHUN 2016

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN KABUPATEN KAMPAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Roudloutl Hidayah Kota Bangun Kabupaten Kampar.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Penvelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
  Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
  untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibidaiyah, Sekolah
  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
  Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atao Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN KABUPATEN KAMPAR.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
  - (2) mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (1) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka (2) mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka (1) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan /atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka (2) tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MANYUDIN

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 29 September 2016 PALA, LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 52, TAHUN 2016
TENTANO
TENTANO
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

TSANAWIYAH ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN KABUPATEN KAMPAR IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN			
2	Nomor Statistik Madrasah	121214010077			
3	Alamat Madrasah	Jalan : Pembangunan Desa/Kelurahan : Kota Bangun Kecamatan : Tapung Hilir Kabupaten/Kota : Kampar Provinsi : Riau			
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Roudlotul Hidayah Kota Bangun			
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Azwar, SH.,M.Kn Nomor 60 Tgl. 24-02-2016			
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0012170.AH.01.04.Tahun 2016			

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 29 September 2016